



P U T U S A N
No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

IBU SRI TASWINNY, Komisaris PT. Delanggu Olahsarana, beralamat di Kampung Duku Rt. 04 Rw.05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arinto Trihastyo, SH., Pengacara dari Kantor Hukum YBS&Partners, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai.....
PENGUGAT ;

M E L A W A N

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu**, beralamat di Jl. Raya Ragunan No. 39 Pasar Minggu, Jakarta Selatan qq kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**
2. **PT. BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA (Baleman)**, beralamat di Kompleks Ruko Atrium Senen Blok B No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG – Jakarta (KPKNL Jakarta IV)**, beralamat di Jl. Prapatan No. 10, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

Hal 1 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ENDRO SUYONO**, yang dahulu beralamat di Jl. Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringan Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, sekarang beralamat di Jl. Elang Malindo X Blok C6 No. 8 Perumahan Curug Indah TNI AU Jatiwaringin, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2010 di bawah daftar Nomor 548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. yang pada pokok isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar PT. Delanggu Olahsarana yang kemudian disebut PT. DO, pada awal tahun 2002 membutuhkan modal kerja yang akan dipergunakan untuk usaha supplier Mekanikal dan elektrik serta perdagangan Bahan Bakar.
- 2 Bahwa benar PT. DO kemudian mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu yang kemudian disebut Bank.
- 3 Bahwa benar Bank menyetujui permohonan pinjaman atau kredit PT. DO dengan Keputusan Pimpinan Cabang dengan nomor B.71-V/KCR/KRD/06/2002 tertanggal 18 Juni 2002.
- 4 Bahwa benar Bank dan PT. DO membuat Surat Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Yatti Srijati Suhadiwiraatmaja, SH., Notaris yang berkantor di Jl. Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar V No. 7 Pondok Indah Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2002 yang berakhir pada tanggal 21 Juni 2003. (Bukti P-1).

- 5 Bahwa benar atas Perjanjian Kredit tersebut PT. DO mendapat fasilitas kredit atau dana dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 6 Bahwa benar atas Perjanjian Kredit tersebut PT. DO menyerahkan jaminan dan atau agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/ Kebayoran Lama Selatan, tanah seluas 300 m2 yang ada rumah diatasnya atas nama Sri Taswinny yang beralamat di Jalan Darma Putra I No. 8 Rt. 03 Rw. 05 yang sekarang dikenal dengan Jalan Praja Dalam G No. 8A Rt. 03 Rw. 05 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 7 Bahwa benar setelah tanggal 21 Juni 2003 PT. DO tidak dapat mengembalikan kredit kepada Bank dan PT. DO masih membutuhkan tambahan modal kerja untuk usahanya tersebut.
- 8 Bahwa berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia kemudian disebut SEBI No. 31/10/UPPB kredit penggugat termasuk kategori macet. (Bukti P-2 dan Bukti P-3).
- 9 Bahwa benar kemudian PT. DO mengajukan permohonan penambahan Kredit atau Pinjaman kepada Bank yang kemudian disetujui Bank melalui Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan nomor B.2253-KC-V/ADK/06/03 tertanggal 27 Juni 2003.
- 10 Bahwa bank seharusnya, berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tertanggal 12 November 1998, menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential atas permohonan penambahan kredit dari PT. DO karena kolektabilitas kredit PT. DO adalah kredit macet berdasarkan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir tentang kualitas aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan. (Bukti P-4).
- 11 Bahwa benar atas pengajuan Penambahan Kredit tersebut PT. DO mendapatkan tambahan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai Surat Perpanjangan dan Suplesi Kredit nomor 60 tertanggal 30 Juni 2003, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan berakhir pada 21 Juni 2004.(Bukti P-5).

Hal 3 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa benar setelah tanggal 21 Juni 2004, PT. DO masih tidak dapat melunasi pinjamannya dan kategori kreditnya adalah kredit macet dan PT. DO masih membutuhkan dana untuk beroperasinya perusahaan.
- 13 Bahwa dengan tidak dapat dilunasinya kredit PT. DO seharusnya bank sudah mengetahui kolektabilitas kredit PT. DO yaitu dikategorikan kredit macet berdasarkan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir tentang kualitas aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan.
- 14 Bahwa dengan diketahuinya posisi kredit penggugat, seharusnya tergugat mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Bank.
- 15 Bahwa benar PT. DO dan Bank melakukan perubahan perjanjian pada tanggal 11 Maret 2004 dengan akta addendum Perubahan Jangka dan Suplesi Kredit dengan nomor 21. Atas perubahan perjanjian ini Bank memberikan tambahan kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti P-6).
- 16 Bahwa benar atas tambahan kredit tersebut pada point 15, PT. DO menyerahkan tambahan jaminan berupa tanah dan rumah diatasnya seluas 165 m2 atas nama Endro Suyono yang terletak di Jl. Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringan Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi.
- 17 Bahwa Benar seharusnya Bank tidak menerima tambahan jaminan karena tambahan jaminan yang diserahkan kepada Bank tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. DO dan klien kami.
- 18 Bahwa Bank seharusnya bertindak setelah mengetahui kredit yang disalurkan ke PT. DO dalam kategori macet dan berusaha untuk menyelesaikan kredit tersebut bukannya justru memberi tambahan kredit walaupun nilai jaminannya masih mencukupi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa benar walaupun Bank mengetahui posisi kredit PT. DO dan klien kami dalam kriteria Kredit Macet sesuai dengan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir tentang Penggolongan Kualitas Kredit tetapi Bank justru malah memberikan persetujuan **tambahan** kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berdasarkan surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 31 Agustus 2004 dengan nomor surat B.3417-KC-V/ADK/08/04 sehingga fasilitas kredit sekarang berjumlah Rp. 1.650.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). (Bukti P-7).
- 20 Bahwa benar sebenarnya PT. DO sudah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan lagi setelah akhir tahun 2003 dan kolektabilitas kredit PT. DO sesuai dengan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir adalah termasuk dalam kredit macet yang seharusnya bank bertindak cepat melaksanakan langkah-langkah penanggulangan kredit macet tetapi bank malah justru memberi tambahan kredit seperti pada point 15 yang digunakan untuk membayar bunga kredit dan sama sekali tidak bermanfaat bagi PT. DO.
- 21 Bahwa benar sejak awal tahun 2004, PT. DO mendapat tambahan kredit lagi yang digunakan hanya untuk menutupi hutang bunga Bank saja.
- 22 Bahwa bank telah menyalahi pasal 1 nomor 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana *penyaluran kredit adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*, sedangkan apa yang dilakukan bank dengan memberikan tambahan kredit yang hanya digunakan untuk membayar bunga kredit adalah justru menyengsarakan rakyat yaitu PT. DO dan bertindak bagaikan lintah darat karena tambahan kredit digunakan untuk membayar bunga kredit yang semakin membengkak bukan digunakan sebagai tambahan modal kerja.
- 23 Bahwa benar setelah tahun 2004 PT. DO sama sekali tidak dapat bertahan hingga mengalami kerugian yang sangat besar.
- 24 Bahwa benar dengan jatuhnya PT. DO, Sdr. Tjuk Sasongko kemudian jatuh sakit menderita Stroke.

Hal 5 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa benar selama ini yang menjalankan roda perusahaan adalah Sdr. Tjuk Sasongko dan Sdri. Sri Taswinny sebagai Komisaris tidak begitu mengerti jalannya roda perusahaan.
- 26 Bahwa benar sejak Sdr. Tjuk Sasongko sakit menderita sakit Stroke maka sdri. Sri Taswinny menggantikan kedudukan dan tanggung jawab suaminya di perusahaan.
- 27 Bahwa benar Bank telah beberapa kali memberitahukan kepada klien kami bahwa akan dilaksanakan lelang terhadap barang jaminan termasuk jaminan SHGB No. 43 atas nama Sri Taswinny dan informasi terakhir akan dilaksanakan lelang pada tanggal 31 Agustus 2010 oleh PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana (Baleman) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta IV di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta Pusat. (Bukti P-8).
- 28 Bahwa benar klien kami beritikad baik untuk melunasi hutang-hutang PT.DO kepada tergugat terbukti beberapa kali menghubungi tergugat untuk melakukan negosiasi penyelesaian hutang akan tetapi klien kami keberatan dengan besarnya kredit berdasarkan perhitungan tergugat.
- 29 Bahwa berdasarkan perhitungan klien kami dari data yang diperoleh dari tergugat maka jumlah pinjaman ditambah bunga yang digunakan dan dimanfaatkan oleh PT. DO adalah tidak lebih dari Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). (Bukti P-9).
- 30 Bahwa Klien kami menolak tambahan kredit ke 3 dan ke 4 pada point 15 dan 19 karena kredit yang diberikan sebahagian besar tidak lebih hanya dipergunakan untuk membayar bunga kredit bank dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja.
- 31 Bahwa klien kami menolak agunannya di lelang karena nilai lelang tidak sesuai dengan harga pasar terhadap rumah tersebut yaitu sekitar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Debitur yang Baik.
- 3 Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemberian kredit tanpa memperhatikan prinsip unsur kehati-hatian / *Prudential Banking Princip*.
- 4 Menyatakan Bahwa tergugat telah salah dalam memberikan kredit.
- 5 Menyatakan bahwa Penggugat harus melunasi pinjamannya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan ini kepada Tergugat.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya ditentukan kemudian.

Subsidaire :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pihak Penggugat datang Kuasanya, begitu juga Tergugat datang Kuasanya yaitu : NADI WICAKSONO , UNTUNG SUPRIYANTO, LUKMAN HAKIM dan I WAYAN SUDIRTA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5898-KC/XIV/ADK/09/2010 tertanggal 29 September 2010, sedangkan Turut Tergugat III akhirnya hadir sendiri, sedang Turut Tergugat I dan II setelah di panggil secara patut berturut-turut tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya selanjutnya di tinggalkan ;

Menimbang, bahwa sebelum diadakan mediasi pihak Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 18 Januari 2011 yang bila dicermati hanya merubah

Hal 7 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dari Turut Tergugat III yang semula berlamat di Jl. Delta Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringan Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, sekarang berlamat di Jl. Elang Malindo X Blok C6 No. 8 Perumahan Curug Indah TNI AU Jatiwaringin, Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di usahakan untuk menempuh prosedur Mediasi untuk menyelesaikan perkara diantara mereka yang telah hadir, setelah menunjuk Mediator Sdr. YONISMAN, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian di adakan pertemuan-pertemuan ternyata tidak berhasil untuk menyelesaikan perkara di antara mereka, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat yang telah didalam perubahan tersebut, setelah dibacakan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya telah diadakan perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

(GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK /EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- 1 Bahwa gugatan dari Penggugat kekurangan subyek hukum, karena di dalam pembuatan Perjanjian Kredit maupun di dalam Perjanjian Pengikatan ada pihak Notaris yang ikut terlibat dan mengetahui tentang duduk perkara aquo yaitu Notaris Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH dan Notaris Sri Amini Miadji, SH.
- 2 Bahwa kedua Notaris tersebut terlibat dalam perkara aquo, dan mengetahui pokok perkara. Sehingga dengan diikutkan menjadi para pihak dalam perkara ini, maka perkara akan menjadi terang dan jelas.
- 3 Bahwa bilamana kekurangan subjek hukum ini diabaikan, maka dikhawatirkan perkara menjadi tidak terang dan jelas, dan dapat menimbulkan akibat hukum baru (timbul keberatan, perlawanan dan



gugatan perkara baru), sehingga dengan demikian adalah adil dan patut apabila gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 621 K/Sip/1975, maka gugatan Penggugat yang mengandung unsur Plurium Litis Consortium, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(GUGATAN PENGGUGAT KABUR/EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI).

- 1 Bahwa gugatan aquo tidak memenuhi syarat syarat formil suatu gugatan karena penggugat tidak mendalilkan hal hal konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serfs alasan alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi) yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan..
- 2 Bahwa Para Pembantah dalam gugatannya butir 8 dan butir 10 telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatannya pembantah tidak mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal berapa dalam SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR dan SEBI No 31/10/UPPB ?????????? Jadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat benar benar sangat kabur dan sangat tidak jelas.
- 3 Bahwa terhadap Perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diakui oleh Penggugat. Akan tetapi dalam butir 30 gugatan, Penggugat mengatakan tidak mengakui atau menolak. Hal ini tentu saja bertentangan dan menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas.
- 4 Bahwa menurut M Yahya Harahap SH, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rects grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duideljk en bepaalde conclusie).

(M Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, cetakan Pertama)

Oleh karena itu, terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur (obscuur libel), maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sudah

Hal 9 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya gugatan yang demikian ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, TERGUGAT dengan ini mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut ;
- 2 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ini ;
- 3 Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;
- 4 Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan permasalahan yang sebenarnya, dengan ini Tergugat jelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:
- 5 Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat telah memberikan fasilitas kredit yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 21 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sehingga berakhir tanggal 21 Juni 2003

Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata, maka Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang yang wajib ditaati oleh para pembuatnya (in casu Penggugat dan Tergugat);
- 6 Bahwa selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, PENGGUGAT menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/ Kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswinny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, untuk dijadikan agunan dan selanjutnya dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2031/2002 tanggal 08 November 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Gugatan Penggugat butir 8 yang menyatakan kalau kredit atas nama. Penggugat macet adalah tidak benar. Karena sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit tersebut sebagaimana jawaban Tergugat butir 5, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, mengingat Penggugat selalu memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan penilaian dari Tergugat yang tentu saja menerapkan prinsip kehati hatian maka kredit tersebut diperpanjang oleh Tergugat atas dasar permintaan dari Penggugat.
- 8 Bahwa perpanjangan tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 isi Akta Perjanjian Kredit No 32 tertanggal 21 Juni 2002 yaitu " Apabila diperlukan perpanjangan waktu kredit, rescheduling, restructuring, reconditioning, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan BANK terhadap PENGAMBIL KREDIT yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. "
- 9 Bahwa pada tahun 2003, berdasarkan Akta Surat Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 60 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris di Jakarta, jangka waktu fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT tersebut telah diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan sehingga berakhir tanggal 21 Juni 2004 dan mendapat tambahan (suplesi) kredit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah kredit seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10 Bahwa selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/ Kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswinny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, untuk dijadikan agunan dan selanjutnya dibebani Hak Tanggungan peringkat kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1543/2003 tanggal 16 Juli 2003;
- 11 Bahwa pada tahun 2004, berdasarkan Akta Surat Persetujuan Suplesi kredit Nomor 21 tanggal 11 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris di Jakarta Selatan, jangka waktu fasilitas kredit yang diterima PENGUGAT tersebut telah diperpanjang lagi selama 12 (dua

Hal 11 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

3



belas) bulan dan PENGUGAT mendapat tambahan (suplesi) kredit sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah kredit seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- 12 Bahwa selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, PENGUGAT memberi tambahan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7853/Jatiwaringin seluas 165 m2 atas nama IR Endro Suyono yang terletak di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi untuk dijadikan agunan dan selanjutnya dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5177/2004 tanggal 04 Oktober 2004, dan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswii-Lny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, dibebani Hak Tanggungan peringkat ketiga sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 747/2004 tanggal 08 April 2004;
- 13 Bahwa pada tahun 2004, berdasarkan Akta Surat Persetujuan Suplesi kredit Nomor 1 tanggal 01 September 2004 yang dibuat dihadapan Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris di Jakarta Selatan, PENGUGAT mendapat tambahan (suplesi) kredit sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah kredit seluruhnya berjumlah sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dilunasi selambatnya tanggal 11 Maret 2004;
- 14 Bahwa dalam pelaksanaannya Perjanjian Kredit, PENGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (prestasinya) membayar bunga kredit dan pokok kredit sesuai dengan jadwal tersebut di atas.
- 15 Bahwa selanjutnya, atas Permohonan PENGUGAT, TERGUGAT menawarkan restrukturisasi kredit sehingga lahir Akta Addendum Perjanjian Kredit yang dibuat secara notariil Nomor 20 tertanggal 30 November 2005. Akan tetapi Pengugat tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
- 16 Bahwa dengan demikian sangatlah tidak masuk akal apabila Pengugat menyatakan bahwa tidak mengakui atau menolak Perjanjian kredit tersebut di atas. Karena sangat jelas bahwa semua Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Pengugat. Bahwa pernyataan Pengugat yang demikian jelas jelas

12



merupakan pernyataan yang tidak masuk akal dan sangat mengada ada, sehingga perlu Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit tersebut di hadapan Notaris;

17. Bahwa semua perjanjian kredit (termasuk perpanjangan dan perubahannya) telah dibuat secara notariil, dengan kata lain semua hak dan kewajiban Penggugat dalam Perjanjian Kredit (termasuk perpanjangan dan perubahannya) telah diketahui oleh Penggugat;

Sesuai dengan pendapat Tan Thong Kie dalam bukunya Studi Notariat dan Serba Serbi Notaris menyatakan bahwa

"Suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri."

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa untuk sahnya suatu persetujuan (perjanjian) harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c Suatu hal tertentu;
- d Suatu sebab yang halal;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cakap untuk itu;

20. Bahwa mengingat Akta Perjanjian Membuka Kredit Dengan Ikatan Jaminan Pemberian Hak Tanggungan beserta perubahan perubahannya tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur, yang keduanya cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memuat perjanjian mengenai pinjaman meminjam uang (kredit) yang jelas-jelas tidak dilarang oleh peraturan perundang-

Hal 13 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi semua persyaratan untuk sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata, bagaimana mungkin PENGUGAT tidak mengakui Perjanjian Kredit tersebut

21. Dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dipermasalahkan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila seluruh petitum gugatan PENGUGAT DITOLAK dan TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.

MAKA berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut diatas TERGUGAT mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Pengugat tersebut, pihak Turut Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 April 2011 yang pada pokok isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tambahan jaminan yang diberikan oleh PT. Delanggu Olah Sarana berupa tanah dan rumah diatasnya seluas 165 m2 yang terletak di Jl. Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringin Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi, kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah **benar milik saya, Endro Suyono.**
- 2 Untuk diketahui bahwa saya memberikan Sertifikat tanah ini hanya sebagai pinjaman kepada PT. Delanggu Olah Sarana dan saya bukan salah satu pemegang saham dari perusahaan tersebut, saya hanya sebagai teman/sahabat dari Sdr. Tjuk Sasongko (Direktur PT. DO).
- 3 Sehubungan dengan kasus kredit macet yang dialami oleh PT. Delanggu Olah Sarana, maka hal tersebut adalah **bukan merupakan tanggung jawab saya.**
- 4 Semula, saya berharap dengan meminjamkan Sertifikat tersebut, PT. Delanggu Olah Sarana bisa berkembang usahanya dan bisa memberikan keuntungan kepada saya setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar masalah ini bisa segera selesai dan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, antara lain agar **memerintahkan PT. Delanggu Olah Sarana untuk segera mengembalikan Sertifikat Rumah tersebut kepada saya sebagai pemiliknya.**

Demikian hal ini saya sampaikan, untuk menjadikan pemeriksaan dan diketahui sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat III, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 03 Mei 2011 terlampir dalam Berita Acara Persidangan, demikian juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat III atas Replik dari Penggugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Mei 2011 masing-masing terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu ;

1. Bukti P-1 : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 18 Juni 2002 (foto copy dari foto copy) ;
2. Bukti P-2 : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 27 Juni 2003 (foto copy dari foto copy) ;
3. Bukti P-3 : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 31 Agustus 2004 (foto copy dari foto copy) ;
4. Bukti P-4 : Akta Nomor 1 tanggal 1 September 2004, Notaris Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH.MM.MHum. (foto copy dari foto copy) ;
5. Bukti P-5 : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 20 Maret 2005 (foto copy dari foto copy) ;
6. Bukti P-6 : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 6 September 2006 (foto copy dari foto copy) ;
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR (foto copy dari foto copy) ;
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Lelang No.207/DOK-SP/BMP/XI/09, tertanggal 10 Nopember 2009 (foto copy dari foto copy) ;
9. Bukti P-9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.43 atas nama Sri Taswinny (foto copy dari foto copy) ;

Hal 15 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya Foto copy saja tidak ada aslinya, telah dibekali dengan meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk meneguhkan bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu :

1. Bukti T-1 : Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B. 2578-V/KCR/KRD/06/2002 tertanggal 18 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Surat Perjanjian Kredit No.32 tertanggal 21 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B. 2253-V/ADK/06/2003 tertanggal 27 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Perjanjian Kredit No.60 tertanggal 30 Juni 2003 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Perjanjian Kredit No.21 tertanggal 11 Maret 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B. 3417-KC/V/ADK/08/2004 tertanggal 31 Agustus 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Surat Persetujuan suplesi Kredit No.1 tertanggal 1 September 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T-8 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2031/2002 tanggal 08 Nopember 2002 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1543/2003 tanggal 16 Juli 2003 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5177/2004 tanggal 04 Oktober 2004 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 747/2004 tanggal 08 April 2004 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B. 884-KC-V/V/ADK/03/04/2004 tanggal 10 Maret 2004 (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T-13 : Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B. 1382-KC-V/ADK/03/05/05 tanggal 20 Maret 2005 (sesuai dengan aslinya);

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Addendum Persetujuan Restrukturisasi Kredit No.20 tanggal 30 Nopember 2005 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T-15 : Rekening Koran pinjaman atas nama Penggugat (foto copy dari print out) ;

Surat-surat bukti tersebut telah dibekali dengan materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti T-15 tidak ada aslinya hanya foto copy dari print out ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Turut Tergugat III tidak mengajukan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Juli 2011, sedangkan Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini maka segala surat yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum serta turut di pertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan pihak Penggugat seperti tersebut diatas :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu :

- 1 Gugatan Penggugat kekurangan pihak (exceptie plurium litis consortium);
- 2 Gugatan Penggugat kabur (exceptie obscur libelli) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Tergugat yang pertama dengan menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak (exceptie plurium litis consortium) dengan menyatakan :

Hal 17 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa gugatan dari Penggugat kekurangan subyek hukum, karena di dalam pembuatan Perjanjian Kredit maupun di dalam Perjanjian Pengikatan ada pihak Notaris yang ikut terlibat dan mengetahui tentang duduk perkara aquo yaitu Notaris Yetti Srijati Suhadiwiraatmaja, SH dan Notaris Sri Amini Miadji, SH ;
- Bahwa kedua Notaris tersebut terlibat dalam perkara aquo, dan mengetahui pokok perkara. Sehingga dengan diikutkan menjadi para pihak dalam perkara ini, maka perkara akan menjadi terang dan jelas ;
- Bahwa bilamana kekurangan subyek hukum ini diabaikan, maka dikhawatirkan perkara menjadi tidak terang dan jelas, dan dapat menimbulkan akibat hukum baru (timbul keberatan, perlawanan dan gugatan perkara baru), sehingga dengan demikian adalah adil dan patut apabila gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, maka gugatan Penggugat yang mengandung unsur Plurium Litis Consortium, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam hal ini Majelis berpendapat oleh karena gugatan pihak Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, maka pihak Penggugat baru boleh memilih siapa yang dianggap melakukan perbuatan hukum untuk diajukan sebagai pihak, sehingga dengan tidak digugatnya Notaris yang mengetahui dan terlibat dalam perjanjian pengikatan tidaklah menjadikan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini menjadi kurang pihak, sehingga dengan demikian eksepsi yang pertama dari Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang kedua dari Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur (exceptie obscuurs libelli) dengan alasan :

- Bahwa gugatan aquo tidak memenuhi syarat syarat formil suatu gugatan karena Penggugat tidak mendalilkan hal hal konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi) yang menjadi dasar yuridis dari suatu tuntutan.
- Bahwa Para Pembantah dalam gugatannya butir 8 dan butir 10 telah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam gugatannya Pembantah tidak mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal berapa dalam SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR dan SEBI No



31/10/UPPB ??????? jadi gugatan yang diajukan oleh Penggugat benar benar sangat kabur dan sangat tidak jelas.

- Bahwa terhadap Perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, diakui oleh Penggugat. Akan tetapi dalam butir 30 gugatan, Penggugat mengatakan tidak mengakui atau menolak. Hal ini tentu saja bertentangan dan menjadi gugatan kabur atau tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua tersebut diatas setelah Majelis mempelajari gugatan pihak Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tentang adanya gugatan, dimana petitum jelas didasari dengan posita seperti telah diuraikan dalam gugatannya, menurut Majelis gugatan pihak Penggugat sudah jelas tidak kabur sehingga dengan demikian eksepsi yang kedua inipun Majelis menolaknya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan pihak Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Delanggu Olahsarana yang kemudian disebut PT. DO, pada awal tahun 2002 membutuhkan modal kerja yang akan dipergunakan untuk usaha supplier Mekanikal dan elektrik serta perdagangan bahan Bakar.
- Bahwa benar PT. DO kemudian mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu yang kemudian disebut Bank.
- Bahwa benar Bank menyetujui permohonan pinjaman atau kredit PT. DO dengan Keputusan Pimpinan Cabang dengan nomor B.71-V/KCR/KRD/06/2002 tertanggal 18 Juni 2002.
- Bahwa benar Bank dan PT. DO membuat Surat Perjanjian Kredit di hadapan Notaris Yatti Srijati Suhadiwiraatmaja, SH., Notaris yang berkantor di Jl. Alam Segar V No. 7 Pondok Indah Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2002 yang berakhir pada tanggal 21 Juni 2003.
- Bahwa benar atas Perjanjian Kredit tersebut PT. DO mendapat fasilitas kredit atau dana dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Hal 19 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas Perjanjian Kredit tersebut PT. DO menyerahkan jaminan dan atau agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bnagunan (SHGB) No. 43/ Kebayoran Lama Selatan, tanah seluas 300 M2 yang ada rumah diatasnya atas nama Sri Taswinny yang berlamat di Jalan Darma Putra I No. 8 Rt. 03 Rw. 05 yang sekarang dikenal dengan Jalan Praja Dalam G No. 8A Rt. 03 Rw.05 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar setelah tanggal 21 Juni 2003 PT. DO tidak dapat mengembalikan Kredit kepada Bank dan PT. DO masih membutuhkan tambahan modal kerja untuk usahanya tersebut.
- Bahwa berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia kemudian disebut SEBI No. 31/10/UPPB kredit Penggugat termasuk kategori macet.
- Bahwa benar kemudian PT. DO mengajukan permohonan penambahan Kredit atau Pinjaman kepada Bank yang kemudian disetujui Bank melalui Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dnegan nomor B.2253-KC-V/ADK/06/03 tertanggal 27 Juni 2003.
- Bahwa bank seharusnya, berdasarkan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tertanggal 12 November 1998, menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential atas permohonan penambahan kredit dari PT. DO karena kolektabilitas kredit PT. DO adalah kredit macet berdasarkan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir tentang kualitas aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan.
- Bahwa benar atas pengajuan Penambahan Kredit tersebut PT. DO mendapatkan tambahan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sesuai Surat Perpanjangan dan Suplesi Kredit nomor 60 tertanggal 30 Juni 2003, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan berakhir pada 21 Juni 2004.(Bukti P-5)
- Bahwa benar setelah tanggal 21 Juni 2004, PT. DO masih tidak dapat melunasi pinjamannya dan kategorinya adalah kredit macet dan PT. DO masih membutuhkan dana untuk beroperasinya perusahaan.
- Bahwa dengan tidak dapat dilunasinya kredit PT. DO seharusnya bank sudah mengetahui kolektabilitas kredit PT. DO yaitu dikategorikan kredit macet berdasarkan SK Dir BI No.30/267/Kep/Dir tentang kualitas aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan diketahuinya posisi kredit Penggugat, seharusnya Tergugat mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Bank.
- Bahwa benar PT. DO dan Bank melakukan perubahan perjanjian pada tanggal 11 Maret 2004 dengan akta addendum Perubahan Jangka dan Suplesi Kredit dengan nomor 21. Atas perubahan perjanjian ini Bank memberikan tambahan kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). (Bukti P-6)
- Bahwa benar atas tambahan kredit tersebut pada point 15, PT. DO menyerahkan tambahan jaminan berupa tanah dan rumah di atasnya seluas 165 m2 atas nama Endro Suryono yang terletak di Jl. Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringan Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi.
- Bahwa benar seharusnya Bank tidak menerima tambahan jaminan karena tambahan jaminan yang diserahkan kepada Bank tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. DO dan klien kami.
- Bahwa Bank seharusnya bertindak setelah mengetahui kredit yang disalurkan ke PT. DO dalam kategori macet dan berusaha untuk menyelesaikan kredit tersebut bukannya justru memberi tambahan kredit walaupun nilai jaminannya masih mencukupi.
- Bahwa benar walaupun Bank mengetahui posisi kredit PT. DO dan klien kami dalam kriteria Kredit Macet sesuai dengan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir tentang Penggolongan Kualitas Kredit tetapi Bank justru malah memberikan persetujuan tambahan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) berdasarkan surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 31 Agustus 2004 dengan nomor surat B.3417-KC-V/ADK/08/04 sehingga fasilitas kredit sekarang berjumlah Rp. 1.650.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). (bukti P-7).
- Bahwa benar sebenarnya PT. DO sudah tidak dapat melakukan pembayaran cicilan lagi setelah akhir tahun 2003 dan kolektabilitas kredit PT. DO sesuai dengan SK Dir BI No. 30/267/Kep/Dir adalah termasuk dalam kredit macet yang seharusnya bank bertindak cepat melaksanakan langkah-langkah penanggulangan kredit macet tetapi bank malah melaksanakan langkah-langkah penanggulangan kredit macet tetapi bank malah justru memberi tambahan kredit seperti pada point 15 yang digunakan untuk membayar bunga kredit dan sama sekali tidak bermanfaat bagi PT. DO.

Hal 21 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal tahun 2004, PT. DO mendapat tambahan kredit lagi yang digunakan hanya untuk menutupi hutang bunga Bank saja.
- Bahwa bank telah menyalahi pasal 1 nomor 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana penyaluran kredit adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan apa yang dilakukan bank dengan memberikan tambahan kredit yang hanya digunakan untuk membayar bunga kredit adalah justru menyengsarakan rakyat yaitu PT. DO dan bertindak bagaikan lintah darat karena tambahan kredit digunakan untuk membayar bunga kredit yang semakin membengkak bukan digunakan sebagai tambahan modal kerja.
- Bahwa benar Bank telah beberapa kali memberitahukan kepada klien kami bahwa akan dilaksanakan lelang terhadap barang jaminan termasuk jaminan SHGB No. 43 atas nama Sri Taswinny dan informasi terakhir akan dilaksanakan lelang pada tanggal 31 Agustus 2010 oleh PT. Balai Lelang Mandiri Prasarana (Baleman) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Jakarta IV di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta Pusat. (Bukti P-8).
- Bahwa benar klien kami beritikad baik untuk melunasi hutang-hutang PT. DO kepada Tergugat terbukti beberapa kali menghubungi Tergugat untuk melakukan negosiasi penyelesaian hutang akan tetapi klien kami keberatan dengan besarnya kredit berdasarkan perhitungan Tergugat .
- Bahwa Klien kami menolak tambahan kredit ke 3 dan ke 4 pada point 15 dan 19 karena kredit yang diberikan sebahagian besar tidak lebih hanya dipergunakan untuk membayar bunga kredit bank dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada pokoknya melalui jawabannya menyatakan :

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat telah memberikan fasilitas kredit yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 32 tanggal 21 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sehingga berakhir tanggal 21 Juni 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswinny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, untuk dijadikan agunan dan selanjutnya dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2031/2002 tanggal 08 November 2002;

Bahwa Gugatan Penggugat butir 8 yang menyatakan kalau kredit atas nama Penggugat macet adalah tidak benar. Karena sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit tersebut sebagaimana jawaban Tergugat butir 5, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu mengingat Penggugat selalu memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan penilaian dari Tergugat yang tentu saja menerapkan prinsip kehati hatian maka kredit tersebut diperpanjang oleh Tergugat atas dasar permintaan dari Penggugat.

Bahwa perpanjangan tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 isi Akta Perjanjian Kredit No. 32 tertanggal 21 Juni 2002 yaitu “Apabila diperlukan perpanjangan waktu kredit, rescheduling, restructuring, reconditioning, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan BANK terhadap PENGAMBIL KREDIT yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.”

Bahwa pada tahun 2003, berdasarkan Akta Surat Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 60 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris di Jakarta, jangka waktu fasilitas kredit yang ditreima Penggugat tersebut telah diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan sehingga berakhir tanggal 21 Juni 2004 dan mendapat tambahan (suplesi) kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah kredit seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswinny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, untuk dijadikan agunan dan selanjutnya dibebani Hak tanggungan peringkat kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1543/2003 tanggal 16 Juli 2003;

Hal 23 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Bahwa pada tahun 2004, berdasarkan Akta Surat Persetujuan Suplesi kredit Nomor 21 tanggal 11 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris di Jakarta Selatan, jangka waktu fasilitas kredit yang diterima Penggugat tersebut telah diperpanjang lagi selama 12 (dua belas) bulan dan Penggugat mendapat tambahan (suplesi) kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah kredit seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat memberi tambahan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7853/Jatiwaringin seluas 165 m2 atas nama IR Endro Suyono yang terletak di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten bekasi untuk dijadikan agunan dan selanjutnya dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama sebesar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5177/2004 tanggal 04 Oktober 2004, dan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswinny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, dibebani Hak Tanggungan peringkat ketiga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 747/2004 tanggal 08 April 2004;

Bahwa pada tahun 2004, berdasarkan Akta Surat Persetujuan Suplesi kredit Nomor 1 tanggal 01 September 2004 yang dibuat dihadapan Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris di Jakarta Selatan, Penggugat mendapat tambahan (suplesi) kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah kredit seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dilunasi selambatnya tanggal 11 Maret 2004;

Bahwa dalam pelaksanaannya Perjanjian Kredit, Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (prestasinya) membayar bunga kredit dan pokok kredit sesuai dengan jadwal tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya, atas Permohonan Penggugat, Tergugat menawarkan restrukturisasi kredit sehingga lahir Akta Addendum Perjanjian Kredit yang dibuat secara notariil Nomor 20 tertanggal 30 November 2005. Akan tetapi Penggugat tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya.



Bahwa dengan demikian sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan bahwa tidak mengakui atau menolak Perjanjian kredit tersebut di atas. Karena sangat jelas bahwa semua Perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat. Bahwa pernyataan Penggugat yang demikian jelas jelas merupakan pernyataan yang tidak masuk akal dan sangat mengada ada, sehingga perlu Tergugat ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit tersebut di hadapan Notaris;

Dengan demikian menurut hukum tidka ada lagi permasalahan yang perlu dipermasalahan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila seluruh petitum gugatan Penggugat Ditolak dan Tidak Dapat Dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pihak Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui jawabannya menyatakan membenarkan bahan jaminan yang diberikan oleh PT. Delanggu Olah Sarana berupa tanah dan rumah diatasnya seluas 165 m2 yang terletak di Jl. Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringan Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah benar milik Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat III Mejalis dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang diakui / dibenarkan yaitu antara lain :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat membuat Surat Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Yatti Srijati Suhadiwiraatmaja, SH pada tanggal 21 Juni 2002 dan berakhir tanggal 21 Juni 2003 sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar atas perjanjian kredit tersebut Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/kebayoran Lama Selatan seluas 300 m2 atas nama Sri Taswinny yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar atas pengajuan penambahan kredit, Penggugat mendapat tambahan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai surat

Hal 25 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



perpanjangan dan suplesi kredit Nomor 60 tertanggal 30 Juni 2003, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan berakhir 21 Juni 2004.

- Bahwa benar pihak Tergugat telah memberikan tambahan kredit lagi kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 11 Maret 2004 dan tanggal 01 September 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Yatti Srijati Suhadiwiraatmaja, SH Notaris Jakarta Selatan, sehingga jumlah kredit seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu juta enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, Penggugat memberi / mengusulkan tambahan jaminan berupa tanah dan rumah di atasnya seluas 165 m2 atas nama Endro Suyono yang terletak di Jl. Delta Zamrud No. B 49 Perumahan Pondok Uringan Permai, Pondok Gede, Jatiwaringin, Bekasi.

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi masalah apakah dengan adanya tambahan kredit oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dari P1 s/d P9, sedangkan Tergugat I untuk membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat juga telah mengajukan bukti surat-surat bertanda T1 s/d T15 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan bukti surat-surat secara sekaligus baik bukti surat dari pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I, dimana apa yang menjadi bukti surat dari Penggugat sekalipun tidak asli ternyata sama dengan bukti pihak Tergugat yang ada aslinya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan bukti surat-surat baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yaitu :

- 1 Bukti P1 : bukti T.1 yaitu berupa surat putusan kredit (SPPK) tertanggal 18 Juni 2002 ;
- 2 Bukti P2 : T.3 berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 27 Juni 2003 dari PT Bank Rakyat Indonesia ;
- 3 Bukti P3 : T.6 berupa Surat Penawaran Putusan kredit (SPPK) tertanggal 31 Agustus 2004 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P4 : T7 berupa Akta Notaris No. 1 tertanggal 1 September 2004 tentang Surat Pembiayaan Suplesi Kredit ;
- 5 Bukti P5 : T.13 berupa Surat Penawaran Putusan kredit (SPPK) tertanggal 20 Maret 2005 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;
- 6 Bukti P6 berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 6 September 2006 ;
- 7 Bukti P9 berupa buku tanah HGB No. 43 Kebayoran Lama atas nama Sri Taswinny ;

Dari bukti surat-surat tersebut diatas ternyata apa yang ditawarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat terkait dengan kredit yang menjadi masalah dalam perkara ini telah disetujui dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat dengan berbagai syarat-syarat termasuk yang menjadi Agunan Kredit dan pengikatan Agunan, yang dituangkan dalam akta Notaris ;

Dari bukti surat-surat tersebut diatas juga telah disebutkan yang menjadi jaminan adalah :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 7853/ Jatiwaringin, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bekasi Kecamatan Pondok Gede luas tanah 165 m2 atas nama Endro Suyono ;
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 43/Kebayoran Lama Selatan luas tanah 300 m2 atas nama Sri Taswinny ;

Dimana tanah-tanah tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat seperti tersebut diatas menurut Majelis apa yang tawarkan oleh pihak Tergugat disetujui oleh pihak Penggugat dan telah dituangkan dalam Akta Notaris menurut Majelis perbuatan pihak Tergugat dengan memberikan tambahan kredit kepada pihak Penggugat bukanlah sesuatu yang salah dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kehati-hatian dalam dunia perbankan adalah dalam hal pihak Bank memberikan kredit kepada debitur harus mempertimbangkan kerugian jangan sampai pihak Bank nanti mengalami kerugian dengan tidak dikembalikannya uang yang telah dikeluarkan, seperti contoh agunan lebih kecil dari

Hal 27 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kredit yang dikembalikan, hal ini baru merugikan pihak Bank. Jadi adanya penawaran-penawaran seperti tersebut diatas, pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari penawaran, kemudian menyetujui, menandatangani dan di tuangkan dalam bentuk Akta Notaris berarti diantara mereka telah menyepakati apa yang menjadi obyek dari perjanjian kredit tersebut, maka dalam hal ini sekali lagi pihak Tergugat tidak dapat dikatakan kurang hati-hati atau telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menimbang bukti P7 berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, tentang kualitas aktiva produktif Direksi Bank Indonesia, memang disebutkan didalam pasal 2 di sebutkan :

- 1 Penanaman dana Bank pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip ke hati hatian ;
- 2 Pengurus Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan baik ;

Seperti telah diuraikan diatas bahwa dalam hubungan antara pihak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan diatas, karena kredit dan tambahan kredit yang di tanamkan oleh pihak Tergugat telah disetujui, di tandatangi oleh pihak Penggugat dan dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, maka hal tersebut sudah prosedural tidak dapat dikatakan pihak Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak mengandalkan prinsip kehati hatian ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-8 berupa pemberitahuan lelang, meskipun tidak ada aslinya menurut Majelis adalah hal yang wajar dan sesuai dengan aturan apabila kredit yang telah diterima oleh debitur (Penggugat) sudah jatuh tempo tidak dikembalikan atau macet maka agunannya dilelang dengan meminta bantuan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang lainnya dari pihak Tergugat antara lain :

- Bukti T2 : berupa Surat perjanjian kredit No. 32 tertanggal 21 Juni 2002 dari Notaris Yatti Srijadi Suhadiwiraatmaja, SH ;
- Bukti T4 : berupa surat perpanjangan dan suplei kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T5 : berupa surat persetujuan suplei kredit Nomor 21 tertanggal 11 Maret 2004 dari Notaris Yatti Srijati Suhadiwiraatmaja, SH ;
- Bukti T8 berupa : Sertifikat Hak Tanggung No : 2031/2002 ;
- Bukti T9 berupa Sertifikat Hak Tanggungan No. 1543/2003 ;
- Bukti T10 berupa Sertifikat Hak Tanggungan No. 5177/2004 ;
- Bukti T11 berupa Sertifikat Hak Tanggungan No. 747/2004 ;
- Bukti T14 berupa Addendum Persetujuan Restrukturisasi Kredit ;

Dari bukti surat-surat tersebut diatas membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat benar ada hubungan hukum yaitu adanya perjanjian kredit, dimana pihak Penggugat mendapat fasilitas kredit atau dana dari Bank sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 43/Kebayoran Lama Selatan, tanah seluas 300 m2 yang ada rumahnya atas nama Sri Taswinny ;

Bahwa benar Penggugat mendapat tambahan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada tanggal 11 Maret 2004 dengan Akta Addendum perubahan jangka dan suplesi kredit, pihak Tergugat memberikan tambahan kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tambahan berupa tanah seluas 165 m2 atas nama Endro Suyono yang terletak di Jatiwaringin Bekasi ;

Bahwa benar jaminan jaminan tersebut kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan ;

Bahwa benar pihak Tergugat memberikan persetujuan tambahan kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga jumlah kredit sekarang seluruhnya Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dari bukti surat-surat tersebut ternyata dibuat dihadapan Notaris sebagai bukti Akta Autentik, yang mana mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti yang sempurna, dimana didalam bukti-bukti tersebut Majelis tidak melihat pihak Penggugat dalam membuat perjanjian kredit, surat perpanjangan dan suplesi kredit, surat persetujuan suplesi kredit dan Addendum persetujuan restrukturisasi kredit berdasarkan atas dasar tekanan, paksaan dan tipu muslihat, maka apa yang dibuat di antara mereka yaitu

Hal 29 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-undang, Majelis juga tidak melihat syarat-syarat dari suatu perjanjian sebagaimana dituliskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang dilanggar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan dari pihak Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, oleh karena tidak berdasarkan hukum maka tuntutan dari gugatan pihak Penggugat sudah sepatutnya di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa ternyata sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini adalah pihak Penggugat, maka pihak Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan pihak Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum pihak Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **11 AGUSTUS 2011** dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARWIN, SH.MH.** dan **MIEN TRISNAWATY, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 AGUSTUS 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dan di bantu oleh **FERRY NITA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUDARWIN, SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.MHum.

MIEN TRISNAWATY, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FERY NITA, SH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- PanggilanRp. 1.039.000,-
- Jumlah Rp. 1.080.000,-

Hal 31 dari 31 hal. Putusan No.548/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

